



SURAT EDARAN DEKAN  
NOMOR: 870/UN10.F16/PP/2022  
TENTANG  
ATURAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yth. Sivitas Akademika

Memperhatikan:

- Angka persebaran Covid-19 di Indonesia dan Jawa Timur;
- Penurunan Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur pada khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya;
- Surat edaran rektor Universitas Brawijaya nomor 1493/UN10/TU/2022
- Surat edaran dekan Fakultas Vokasi nomor 437/UN10.F16/PP/2022

Dekan memutuskan dan menentukan bahwa:

- Perkuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 berdasarkan keputusan Satgas Universitas Brawijaya sesuai aturan berikut: mahasiswa yang mengikuti perkuliahan luring maksimal 25% dari kapasitas kelas, satu kali tatap muka maksimal 60 menit, setiap pergantian kelas atau mata kuliah dengan perbedaan mahasiswa dilakukan penyemprotan disinfektan, setiap kelas harus memiliki ventilasi yang mencukupi, setiap gedung memiliki ruang isolasi.
- Mahasiswa yang diperbolehkan kuliah luring wajib sudah menerima vaksin dosis ke-2 dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
- Dosen tetap ber-*homebase* FV UB dibawah umur 60 tahun wajib mengajar secara luring (kecuali yang memiliki komorbid).
- Dosen selain pada poin 3 diperbolehkan mengajar secara daring jika pembelajarannya dimungkinkan untuk dilakukan penuh secara daring.
- Minggu pertama (ke-1) dan kelima belas (ke-15) perkuliahan dilaksanakan seluruhnya secara daring.**
- Untuk mahasiswa yang hadir secara luring dikelompokkan dengan ketentuan:  
nomor absen 1-10 masuk luring pada minggu ke-2, 6, dan 11  
nomor absen 11-20 masuk luring pada minggu ke-3, 7, dan 12  
nomor absen 21-30 masuk luring pada minggu ke-4, 9, dan 13  
nomor absen 31-40 masuk luring pada minggu ke-5, 10 dan 14
- Poin 6 dapat berubah berdasarkan kebijakan lebih lanjut dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19.
- Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada minggu ke-8 serta Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada minggu ke-16 secara daring.
- Bagi mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti kuliah luring oleh orang tua diwajibkan mengisi *google form* ([https://bit.ly/FormPersetujuan\\_kuliah\\_Hybrid](https://bit.ly/FormPersetujuan_kuliah_Hybrid)) dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua di atas materai 10.000.
- Aturan pelaksanaan kuliah *hybrid* selanjutnya dikomunikasikan oleh Subbag Akademik Fakultas Vokasi beserta KPS.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,



TTE oleh :  
**UNTI LUDIGDO**  
04 Februari 2022 10:45

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak  
NIP. 196908141994021001

Tembusan:  
Arsip